

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan *Law Enforcement* dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Cikokol Tangerang)

Anwen Kusnadi
Universitas Buddhi Dharma
Email : kusnadianwen1402@gmail.com

ABSTRAK

Masih banyak ditemukan wajib pajak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Hal tersebut terbukti saat diadakan razia kendaraan di kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan, intensifikasi pajak, pelaksanaan *Law Enforcement*, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak di SAMSAT Cikokol Tangerang. Populasi dalam penelitian yaitu seluruh wajib pajak yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Cikokol Tangerang yang berjumlah 381.794 orang. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan rumus slovin dengan metode *Incidental sampling*. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kuantitatif dengan taraf penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Sig. $0,016 < 0,05$; (2) Intensifikasi Pajak memiliki nilai Sig. $0,019 < 0,05$; (3) Pelaksanaan *Law Enforcement* memiliki nilai Sig. $0,001 < 0,05$; (4) Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai Sig. $0,018 < 0,05$ dan (5) Secara simultan f hitung yang diperoleh sebesar $2,463 > 1,661$ f tabel dengan nilai Sig. $0,016 < 0,05$. Artinya Pengetahuan Perpajakan, Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan *Law Enforcement* Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan *Law Enforcement* dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX INTENSIFICATION, IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT, AND QUALITY OF TAX SERVICES ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE (Case Study on Taxpayers at SAMSAT Cikokol Tangerang Office)

ABSTRACT

A large number of vehicle declarations still owe taxes. This was seen in Tangerang during a vehicle inspection. The purpose of this study was to examine the effect of tax awareness campaigns, tax burden, use of law enforcement, and quality of tax services on the suitability of SAMSAT Cikokol Tangerang residents in using motorized vehicles. 381,794 people registered at the SAMSAT Cikokol Tangerang Office became the study population. Slovin's algorithm and accidental sampling method are both used for sampling. Scholars adopt a precise and quantitative research-level approach. This study uses secondary data other than direct data as the data source.

The results of the research show that (1) knowledge of taxation has a Sig value. 0.016 0.05, (2) tax intensification has a value of Sig. 0.019 0.05, (3) Implementation of law enforcement has a value of Sig. 0.001 0.05, (4) the quality of tax services has a value of Sig. 0.018 0.05, and (5) simultaneously obtained f count 2.463 > f table 1.661 with Sig. Compliance with motor vehicle users is significantly influenced by the implementation of tax law enforcement, tax education, tax intensity and quality of tax services.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Intensification, Implementation of Law Enforcement and Quality of Tax Service on Motor Vehicle Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang tinggi tentunya mempengaruhi tingkat perekonomian Indonesia yang berubah dengan cepat. Pada pertengahan 2022, populasi Indonesia diperkirakan mencapai 275,77 juta jiwa, menurut kajian BPS. Membandingkan angka ini dengan waktu yang sama tahun lalu, terjadi kenaikan sebesar 1,13 persen. (Annur, 2022).

Setiap daerah mulai inventif dalam menyusul pelaksanaan kewenangan baru yang dimulai pada tahun 1999 ketika pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tiap daerah mencari aliran pendapatan yang dapat mendukung pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Dua faktor penentu yang sangat penting dalam penerapan otonomi daerah adalah keharusan agar pemerintah daerah memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya dan berkembangnya fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang konsisten untuk menangani kebutuhan pengelolaan dan bangunan mereka.

Pemerintah mencari cara pendanaan lokal dalam bentuk perpajakan untuk membangun bangsa yang mandiri dalam hal biaya pembangunan. Sumber utama pendapatan negara Republik Indonesia saat ini berasal dari pajak. Melalui pajak, negara dapat mendorong perkembangan berbagai sektor administrasi publik yang ada serta melalui pajak, negara dapat membantu rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan. Secara umum dapat dikatakan bahwa membayar pajak di Indonesia merupakan prasyarat bagi setiap orang yang memenuhi standar baik subjektif maupun kuantitatif. Menurut Pasal 23 A UUD 1945, kewajiban perpajakan diatur sebagai berikut “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pemerintah bertekad untuk mengandalkan kekuatan nasional dengan

meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan mengurangi ketergantungannya pada bantuan luar negeri dalam meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia.

Pajak daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap PAD jika dikaitkan dengan empat jenis pendapatan berbeda yang terdiri dari PAD: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan berbagai aset daerah, dan pendapatan daerah lain yang diperlukan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu penerimaan pajak daerah memiliki dampak yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pesatnya kemajuan zaman menuntut kendaraan bermotor yang menjadi media transportasi, baik umum maupun pribadi.

Jumlah penduduk Indonesia dari setiap tahun semakin meningkat. Tentu saja, seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan transportasi dalam memenuhi kebutuhan serta mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tentunya semakin meningkat. Pendapatan masyarakat semakin meningkat, begitu pula dengan kemampuan masyarakat dalam merespon kebutuhan transportasi. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya potensi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang harus dibayar oleh warga negara atas penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1–12 dan 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Statistik yang dihimpun dari Korlantas Polri di Otodetik.com menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 146.046.666 kendaraan yang beredar pada Januari 2022 (Fikriansyah, 2022). Hingga Desember 2021, Kantor Bersama SAMSAT di JAKARTA memiliki kurang lebih 103.000.000 mobil, menurut statistik yang

diperoleh dari Bisnis.com (Fauzan, 2022). Namun, baru 40 juta mobil atau sekitar 39 persen yang membayar PKB tersebut. Pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan pendapatan pajak dari industri ini mengingat tingginya jumlah kendaraan bermotor di Tangerang, namun karena cara pengaturannya saat ini, hal itu tidak dapat dilakukan.

Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan di IDX Channel pada 20 Juli 2022 yang menyebutkan bahwa SAMSAT Kota Tangerang kembali melakukan pengeledahan kendaraan bermotor karena banyaknya mobil yang tidak membayar pajak jalan (Maulidya, 2022). Pembukuan PT Jasa Raharja menunjukkan sekitar 40 juta mobil secara keseluruhan tidak membayar pajak. Operasi dilakukan oleh UPTD SAMSAT Cikokol Kota Tangerang pada Rabu, 20 Juli 2022. yang kegiatan razianya menjangkau ke semua pengendara, baik itu mobil, sepeda motor, maupun truk. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat SAMSAT Cikokol Tangerang kurang dapat beroperasi dengan normal membuat masyarakat pun lengah terhadap kepatuhannya membayar pajak. Antaranews.com menyebutkan bahwa target pajak penghasilan kendaraan bermotor pada tahun 2022 melebihi Rp 467 miliar, sedangkan pada Juli mencapai Rp 237 miliar atau sekitar 50 persen. Dari contoh saat ini, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yaitu kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini tentu akan mempengaruhi pendapatan daerah dan negara Indonesia.

Diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk pelaksanaan *Law Enforcement* merupakan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan JAKARTA, KOMPAS.com dimuat informasi bahwa Mulai 18 Agustus hingga 31 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Banten akan menawarkan pengurangan dan menghapuskan denda pajak mobil (Dananjaya, 2022). Kewajiban ini dipenuhi

dengan Program Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang membebaskan pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan mengurangi pokok PKB sebesar 20% untuk kendaraan mutasi yang berasal dari luar Provinsi. Menurut Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa kebijakan mengenai adanya penghapusan denda pajak yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan sumber-sumber pendapatan utama daerah dimana implementasinya telah disesuaikan berdasarkan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022 yang berjalan. Opar Sohari, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, juga mengungkapkan strategi ini diantisipasi untuk mendongkrak penerimaan pajak. Ia menambahkan, pada 2022 akan diterbitkan faktur pajak mobil senilai Rp 780 miliar. Oleh karena itu, diberikan bantuan berupa penghapusan sanksi perpajakan dalam hal penerimaan pajak kendaraan bermotor daerah.

Dari sisi pelayanannya, pada tanggal 06 Juni 2022 di TANGERANGNEWS.com dikatakan bahwa SAMSAT Cikokol Tangerang sangat ramai dikunjungi para wajib pajak (Fauzi, 2022). Namun, hal itu tidak diikuti dengan pelayanan yang cepat, sehingga banyak warga yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan di kantor tersebut yang dianggap kurang memuaskan. Padahal tujuan kedatangan mereka untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Namun, melihat kondisi pelayanan yang diberikan memberikan asumsi bahwa mengurus pajak sangat membuang waktu. Dari kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya ketidakpuasan bagi sebagian wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cikokol mengatakan bahwa lambatnya kualitas pelayanan yang ada padahal mereka ingin berupaya untuk taat pajak namun berujung menjadi malas karena dianggap kurang efektif dan efisien. Hal ini tentunya menjadi fokus SAMSAT Cikokol Tangerang untuk

lebih meningkatkan pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat dan menyanggah anggapan bahwa lapor pajak di SAMSAT sangat sulit. Dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pengetahuan perpajakan, intensifikasi pajak, pelaksanaan Law Enforcement, dan kualitas pelayanan pajak.

Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan, intensifikasi pajak, pelaksanaan Law Enforcement dan kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial maupun silmutan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak di SAMSAT Cikokol Tangerang.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang wajib dilakukan oleh orang atau badan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan ditujukan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat sesuai yang telah diuraikan menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak Daerah

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009, pajak daerah adalah pembayaran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang secara hukum diwajibkan tanpa menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna mencapai tujuan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Parera (2017, 39) tentang Pengetahuan perpajakan yaitu :

“Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib dalam

mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang – Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.”

Menurut (Puspitasari & Rahayu, 2022) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah informasi mendasar bagi wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan, menghitung pajak yang harus dibayar, dan melengkapi serta melaporkan surat pemberitahuan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Menurut (Ermawati et al., 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah indikator yang baik tentang seberapa banyak orang yang memiliki informasi tentang perilaku perpajakan yang baik dan benar.

Intensifikasi Pajak

Optimalisasi kerja dilakukan berdasarkan penerimaan subjek pajak dan subjek pajak yang terdaftar atau terdaftar di administrasi DJP serta hasil survey wajib pajak secara ekstensif, sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/ 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Perpajakan.

Menurut (Putri et al., 2020) menyatakan bahwa Intensifikasi adalah suatu keharusan bagi fiskus sebagai respon dari naluri wajib pajak yang sangat manusiawi, yaitu kalau bisa bayar sedikit kenapa harus bayar lebih, baik untuk pusat maupun daerah.

Pelaksanaan *Law Enforcement*

Berdasarkan *Law Enforcement* merupakan penerapan hukum oleh otoritas hukum yang berwenang seperti polisi, jaksa, hakim, dll.

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum (*Law Enforcement*) secara sosiologis dapat diartikan sebagai usaha atau upaya untuk untuk menerjemahkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut (Perpajakan, 2016) dalam

bukunya yang berjudul Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa :

“Dengan adanya penegakan hukum pajak, negara mengharapkan timbulnya kesadaran dan kesukarelaan dari warga negara yang patuh, serta bagi warga negara yang tidak patuh, mereka dikenakan sanksi sesuai dengan kadar ketidapatuhannya. Penegakan hukum ini akan lebih efektif apabila pengawasannya tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah saja, tetapi juga pengawasan bersama dari masyarakat.”

Menurut (Utama, 2019) mengatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk menetapkan hukum, baik secara formal maupun yang lebih substantif, sebagai standar perilaku bagi semua perbuatan hukum, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun bagi lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab. berlandaskan hukum untuk menjamin penerapan standar hukum yang relevan bagi masyarakat dan negara.

Kualitas Pelayanan Pajak

Layanan yang diberikan kepada warga setiap saat sejalan dengan undang-undang yang relevan disebut sebagai kualitas layanan. Layanan pemerintah berdampak pada kemampuan warga negara untuk menjalani kehidupan dan kebahagiaan mereka dengan membayar pajak. Oleh karena itu, standar pelayanan harus dinaikkan dengan memberikan akses kepada warga terhadap pelayanan yang memadai.

Menurut (Pandaya & Hidayat, 2020) menyatakan bahwa Kualitas pelayanan perpajakan merupakan kondisi produk dan pelayanan perpajakan yang sesuai dengan harapan wajib pajak.

Menurut (Ertika, 2017) menyatakan bahwa Kualitas pelayanan mengukur citra yang diakui publik terhadap pelayanan yang diberikan, terlepas dari apakah pelayanan tersebut memuaskan atau tidak memuaskan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Agar warga negara dapat memenuhi

semua tanggung jawab dan menggunakan hak pajaknya, mereka harus terlebih dahulu sesuai dengan undang-undang. Baik bisnis maupun orang dapat menggunakan peraturan ini.

Menurut (Yulianto & Rini, 2020) menegaskan bahwa Kepatuhan pajak merupakan hasil dari perasaan bersalah dan malu, keadilan wajib pajak dan keadilan beban pajaknya, serta kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, (Harjo, 2019) menyatakan hal tersebut :

“Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan perpajakan yang berlaku.”

METODE

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan taraf penelitian deskriptif. Hal ini karena pengolahan statistik digunakan dalam analisis data penelitian ini dimana yang menjadi tujuannya ialah untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya, menginterpretasikan hasil analisis dan menarik kesimpulan yang benar darinya. Penelitian kuantitatif menekankan pada keberadaan variabel sebagai obyek penelitian, dan variabel tersebut harus didefinisikan sebagai variabel operasional. Pada tingkat penelitian deskriptif, diharapkan dapat menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang keadaan siswa saat ini. Penelitian ini biasanya berkaitan dengan pendapat (individu, kelompok atau organisasi), peristiwa atau prosedur.

Pengambilan Sampel

Penelitian ini mencakup seluruh 381.794 orang yang terdaftar di kantor SAMSAT Cikokol Tangerang. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu *Non-probability sampling* dengan jenis *Incidental sampling* dimana jenis ini menggunakan

metode pemilihan orang secara acak yang memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan peneliti. Sampel dapat digunakan jika pertemuan yang dipilih secara acak dipilih sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Algoritma Slovin digunakan untuk menentukan ukuran kelompok untuk penelitian ini. Contoh perhitungan :

$$n = \frac{381.794}{1 + 381.794(0,1)^2}$$

Berdasarkan rumus ukuran sampel di atas, hasilnya adalah 99,97. Setelah dilakukan pembulatan, maka sampel peneliti terdiri dari 100 responden dari seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Cikokol Tangerang.

Pengumpulan Data

1. Kuisisioner

Metode ini dilaksanakan dengan menyediakan survei atau kuisisioner. (serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden). Kuisisioner menggunakan format checklist dengan skala pengukurannya menggunakan skala Likert, dengan maksud untuk menghasilkan data yang terukur dan mengevaluasi pandangan, pendapat, dan persepsi narasumber di kantor SAMSAT Cikokol Tangerang.

2. Observasi

Pandangan non-peserta dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi mendasar sebelum para peneliti melakukan studi.

3. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi dapat ditemukan dalam buku, file, makalah, angka tertulis, dan gambar yang digunakan untuk mendukung studi. Ini berfungsi sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian.

Pengukuran

Data yang telah terkumpul dari responden melalui kuisisioner yang disebar akan dianalisis dengan uji statistik menggunakan SPSS versi 25, dengan melakukan pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi linear berganda dan pengujian hipotesis.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menilai data dengan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan, tanpa membuat kesimpulan atau penilaian apa pun.

2. Uji Kualitas Data

Kuisisioner atau hipotesis dapat diuji dengan sangat akurat jika data yang digunakan dalam kondisi pengujian yang baik.

a. Uji Validitas Data

Validitas suatu kuisisioner ditentukan oleh seberapa baik kuisisioner tersebut dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Survei dianggap valid jika pertanyaan di dalamnya dapat secara akurat mencerminkan minat kita.

Dengan uji dua sisi, signifikansi 0,05, apabila "r hitung" (statistik yang mengukur kekuatan korelasi antara instrumen pertanyaan dan skor total pertanyaan) lebih kecil dari "r tabel" (statistik yang mengukur kekuatan korelasi antara instrumen pertanyaan dan total jawaban pertanyaan), Jika hal ini terjadi, tidak ada hubungan antara instrumen dan isu hasil secara keseluruhan. Jika "r hitung" lebih tinggi dari "r tabel", item instrumen dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena memiliki keterkaitan yang cukup besar dengan penjumlahan skor pertanyaan. (yaitu korelasi antara item instrumen dan jumlah pertanyaan yang dijawab lebih kuat daripada korelasi antara instrumen pertanyaan dan skor total pertanyaan).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran seberapa konsisten hasil pengukuran diukur berulang kali dengan menggunakan alat ukur yang sama. Keandalan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini akan dievaluasi untuk menetapkan kebenaran, kejelasan dan konsistensinya. Nilai reliabilitas dinyatakan dengan koefisien yang disebut Cronbach's Alpha, yang didasarkan pada tingkat reliabilitas terendah yaitu 0,6. Jika tes tersebut reliabel, maka kuesioner tersebut dianggap reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah persamaan yang digunakan dalam model regresi berganda akurat. Jika ada penyimpangan dari asumsi klasik, tes ini dapat membantu mengidentifikasinya.

a. Uji Normalitas

Faktor-faktor model regresi diuji kenormalannya untuk melihat apakah mereka menyebar secara teratur. Info tersebut biasanya disebarluaskan jika akurat. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) digunakan dalam penelitian statistik penelitian ini untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara teratur, yang dapat dilihat jika :

- 1) Nilai signifikansi atau probabilitas $< 0,05$, maka data terdistribusi secara tidak normal.
- 2) Nilai signifikansi atau probabilitas $> 0,05$, maka data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Model regresi mencari keterkaitan antara berbagai faktor dengan menggunakan uji multikolinearitas. Jika model regresi menemukan hubungan antara berbagai variabel, itu bukan hal yang positif, karena ini menunjukkan bahwa model tidak

dapat memperkirakan dengan benar bagaimana setiap variabel memengaruhi hasilnya. Untuk dapat mengatahui nya, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan dari nilai Variance Inflation Faktor (VIF) dimana nilai tersebut mengukur variabel bebas yang dipilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Apabila nilai Tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara pengamatan individu dalam variasi model regresi.

Model regresi adalah cara untuk memprediksi hasil dari variabel dependen berdasarkan variabel independen. Jika variabel independen tidak berubah secara konsisten, model regresi akan kurang akurat. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi dari variabel dependen. yaitu SRESID (sumbu Y) dengan residual error yaitu ZPRED (sumbu X).

Jika tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda yang ditunjukkan oleh gambar scatterplot :

- 1) Titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- 2) Titik – titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik- titik data sebaiknya tidak berpola (seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit).

4. Analisis Regresi

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda diperlukan saat memeriksa berbagai variabel yang mungkin berdampak pada hasil tertentu. Analisis ini mencoba menghubungkan berbagai variabel independen dengan variabel dependen untuk memprediksi bagaimana variabel dependen akan berubah ketika nilai variabel independen bertambah atau berkurang. (berubah). Selain itu, penelitian dapat membantu dalam menentukan orientasi hubungan antara variabel bebas dan terikat, yang dapat membantu dalam pembuktian suatu teori.

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya berfungsi sebagai pengukur yang mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan varians dalam variabel dependen. Jika koefisien determinasi antara 0 dan 1, model memberikan perkiraan yang sangat akurat dari variabel dependen. Kriteria analisis koefisien determinasi adalah:

- 1) Jika R mendekati 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
- 2) Jika R mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

5. Uji Hipotesis

Dalam statistik inferensial, peneliti menggunakan hipotesis untuk menguji kebenaran suatu klaim. Jika hasil uji hipotesis positif, kita dapat menyimpulkan bahwa perkiraan tersebut benar. Jika hasil uji hipotesis negatif, peneliti tidak dapat menyimpulkan apapun tentang kebenaran perkiraan tersebut.

a. Uji t

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara

individual mempengaruhi variabel dependen. Adapun kriteria dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya suatu variabel independen secara individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya suatu variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F

Digunakan untuk menguji secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kriteria dalam uji F ini adalah sebagai berikut:

- 1) F hitung > F tabel dan nilai sig kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) F hitung < F tabel dan nilai sig lebih dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel IV.19

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,676 ^a	,457	,435	3,421
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak (X4), Intensifikasi Pajak (X2), Pelaksanaan <i>Law Enforcement</i> (X3), Pengetahuan Perpajakan (X1)				
b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Ver.

25 (2022)

Evaluasi hasil uji koefisien determinasi pada Tabel IV.19 di atas terlihat jelas untuk menentukan seberapa besar varians dalam pengumpulan data yang dijelaskan oleh variabel model. Dalam hal ini menunjukkan bahwa 43,5% variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model. Sedangkan sisanya 56,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

2. Uji Hipotesis
a. Uji t

Tabel IV.20
Hasil Uji T Parsial

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-16,701	6,935		-2,408	0,018
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,378	0,153	0,244	2,463	0,016
	Intensifikasi Pajak (X2)	0,273	0,115	0,194	2,388	0,019
	Pelaksanaan Law Enforcement (X3)	0,426	0,121	0,304	3,531	0,001
	Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	0,322	0,133	0,224	2,416	0,018

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Ver. 25 (2022)

Dari data diatas yang mana pada Tabel IV.20, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki t hitung 2,463 > 1,661 t tabel dengan nilai Sig. 0,016 < 0,05, artinya bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2020) & (Viva et al., 2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2) Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t pada variabel Intensifikasi Pajak (X2) memiliki t hitung 2,388 > 1,661 t tabel dengan nilai Sig. 0,019 < 0,05, artinya bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa Intensifikasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Sitorus, 2018) menyatakan bahwa Intensifikasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka dengan demikian, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Intensifikasi Pajak

secara parsial dinilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3) Pengaruh Pelaksanaan *Law Enforcement* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t pada variabel Pelaksanaan *Law Enforcement* (X3) memiliki t hitung $3,531 > 1,661$ t tabel dengan nilai Sig. $0,001 < 0,05$, artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan *Law Enforcement* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Chalimi & Setiawan, 2020) menyatakan bahwa strategi penegakan hukum (*Law Enforcement*) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah. Walaupun berbeda objek yang ditelitinya namun sama – sama memiliki pengaruh dalam peningkatan kepatuhan wajib pajaknya. Maka dengan demikian, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pelaksanaan *Law Enforcement* secara parsial dinilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4) Pengaruh Pelaksanaan *Law Enforcement* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t pada variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X4) memiliki t hitung $2,416 > 1,661$ t tabel dengan nilai Sig. $0,018 < 0,05$, artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Masur, 2020) & (Sarlina et al., 2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dengan demikian, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak secara parsial dinilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Uji F

Tabel IV.21
Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	329,361	4	82,340	4,548	,002 ^b
	Residual	1719,949	95	18,105		
	Total	2049,311	99			
a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor						
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan <i>Law Enforcement</i> , Pengetahuan Perpajakan						

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Ver. 25 (2022)

Dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Intensifikasi Perpajakan, Pelaksanaan *Law Enforcement*, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan hasil uji ANOVA atau uji F pada tabel IV.21

dimana diperoleh F hitung $4,548 > F$ tabel $2,467$ dengan signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di SAMSAT Cikokol Tangerang.
2. Intensifikasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di SAMSAT Cikokol Tangerang.
3. Pelaksanaan Law Enforcement berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di SAMSAT Cikokol Tangerang.
4. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di SAMSAT Cikokol Tangerang.
5. Pengetahuan Perpajakan (X1), Intensifikasi Pajak (X2), Pelaksanaan Law Enforcement (X3), dan Kualitas Pelayanan Pajak (X4) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) pada Wajib Pajak di SAMSAT Cikokol Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2022). *Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022>
- Chalimi, A. N. F., & Setiawan, C. (2020). Jurnal studi, sosial, dan ekonomi. *JURNAL STUDI, SOSIAL, DAN EKONOMI*, 1(2), 101–109.
- Dananjaya, D. (2022). *Catat, Ada Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten*. Kompas.Com. <https://otomotif.kompas.com/read/2022/09/05/154100915/catat-ada-diskon-dan-pemutihan-pajak-kendaraan-di-banten?page=all>
- Ermawati, N., Afifi, Z., & Belakang, L. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding*, 978–979.
- Ertika, S. L. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–15.
- Fauzi, A. I. (2022). *Pelayanan Samsat Cikokol Tangerang Dinilai Lambat*. TangerangNews.Com. <https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/41673/Pelayanan-Samsat-Cikokol-Tangerang-Dinilai-Lambat>
- Fikriansyah, I. S. (2022). *Populasi Kendaraan di Indonesia Tembus 145 Juta Unit, Paling Banyak Bukan di Jakarta*. Detikoto. <https://oto.detik.com/mobil/d-5902120/populasi-kendaraan-di-indonesia-tembus-145-juta-unit-paling-banyak-bukan-di-jakarta>
- Handayani, R., & Sitorus, R. (2018). Pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal Online Internasional & Nasional*, 6(1), 58–69.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (Supriyadi (ed.); 2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(1), 143–154.
- Masur, G. C. (2020). Pengaruh Kesadaran

- Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–17.
- Maulidya, I. (2022). *Dua Tahun Absen, Samsat Tangerang Kembali Gelar Razia Pajak Kendaraan*. IDX Channel. <https://www.idxchannel.com/economic/s/dua-tahun-absen-samsat-tangerang-kembali-gelar-razia-pajak-kendaraan>
- Pandaya, D. R., & Hidayat, M. T. (2020). *Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 1–15.
- Perpajakan, T. E. dan D. J. pajak. (2016). Kesadaran Pajak. In *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Puspitasari, M. A., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh Sistem Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Surakarta Accounting Review*, 4(2), 123–130.
- Putri, I. S., Setiawati, B., & Rijali, S. (2020). Optimalisasi Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 3(1), 81–94.
- Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ADANYA REWARD TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 183–198.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
- Yulianto, K. I., & Rini, P. (2020). Pengaruh Tingkat Pelayan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 1(1), 42–49. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v1i1.40>
- Annur, C. M. (2022). *Terus Meningkatkan, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022>
- Chalimi, A. N. F., & Setiawan, C. (2020). Jurnal studi, sosial, dan ekonomi. *JURNAL STUDI, SOSIAL, DAN EKONOMI*, 1(2), 101–109.
- Dananjaya, D. (2022). *Catat, Ada Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten*. Kompas.Com. <https://otomotif.kompas.com/read/2022/09/05/154100915/catat-ada-diskon-dan-pemutihan-pajak-kendaraan-di-banten?page=all>
- Ermawati, N., Afifi, Z., & Belakang, L. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding*, 978–979.
- Ertika, S. L. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–15.
- Fauzi, A. I. (2022). *Pelayanan Samsat Cikokol Tangerang Dinilai Lambat*.

- TangerangNews.Com.
<https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/41673/Pelayanan-Samsat-Cikokol-Tangerang-Dinilai-Lambat>
- Fikriansyah, I. S. (2022). *Populasi Kendaraan di Indonesia Tembus 145 Juta Unit, Paling Banyak Bukan di Jakarta*. Detikoto.
<https://oto.detik.com/mobil/d-5902120/populasi-kendaraan-di-indonesia-tembus-145-juta-unit-paling-banyak-bukan-di-jakarta>
- Handayani, R., & Sitorus, R. (2018). Pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal Online Internasional & Nasional*, 6(1), 58–69.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (Supriyadi (ed.); 2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(1), 143–154.
- Masur, G. C. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–17.
- Maulidya, I. (2022). *Dua Tahun Absen, Samsat Tangerang Kembali Gelar Razia Pajak Kendaraan*. IDX Channel.
<https://www.idxchannel.com/economic/s/dua-tahun-absen-samsat-tangerang-kembali-gelar-razia-pajak-kendaraan>
- Pandaya, D. R., & Hidayat, M. T. (2020). *Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 1–15.
- Perpajakan, T. E. dan D. J. pajak. (2016). Kesadaran Pajak. In *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Puspitasari, M. A., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh Sistem Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Surakarta Accounting Review*, 4(2), 123–130.
- Putri, I. S., Setiawati, B., & Rijali, S. (2020). Optimalisasi Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 3(1), 81–94.
- Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ADANYA REWARD TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 183–198.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
- Yulianto, K. I., & Rini, P. (2020). Pengaruh Tingkat Pelayan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 1(1), 42–49.
<https://doi.org/10.55122/jabisi.v1i1.40>

